



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER SUBANG

Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT. 33/11 Dangdeur, Subang – Jawa Barat

Telp. 0260-7423134, Fax. 0260-7423178

Website. <https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id>

Email. bvetsubang@pertanian.go.id, bvet.subang@gmail.com

Nomor : 0301/TU.000/F.4.J/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Pembuatan *User ID* PPK

3 Maret 2026

Yth. Ketua LPSE Kementerian Pertanian
di
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembuatan *user id* PPK di LPSE Kementerian Pertanian dengan data dan kelengkapan sebagai berikut :

PEMBUATAN AKUN PPK		
Nama Satuan Kerja	:	Balai Veteriner Subang
Kode Satuan Kerja (6 Digit)	:	239520
Unit Kerja Eselon I	:	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kode Kerja Eselon I	:	06
Kewenangan	:	Pusat
Tahun Aktif	:	2026
BLU	:	Tidak



DATA PPK		
Nama PPK	:	drh. Suryo Purnomo Edi, M.Sc
NIK	:	3404070106830009
NIP	:	198306012009011007
Telepon	:	081328297150
Email	:	s.purnomoedi@pertanian.com
Nomor SK PPK	:	2510/KPTS/HK.160/F.4.J/02/2026
Masa Berlaku PPK	:	25 Februari-31 Desember 2026

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Subang
Kepala Balai Veteriner Subang



Balai
Sertifikasi
Elektronik

drh. Putut Eko Wibowo
NIP 197408062001121001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER SUBANG

Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT. 33/11 Dangdeur, Subang – Jawa Barat
Telp. 0260-7423134, Fax. 0260-7423178
Website: <https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id>
Email: bvetsubang@pertanian.go.id, bvet.subang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI VETERINER SUBANG

Nomor : 2510/KPTS/HK.160/F.4.J/02/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH DAN BIBIT TERNAK SERTA
PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK BALAI VETERINER SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Balai Veteriner Subang, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006



Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 389);
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 392/KPTS/KP.230/A/06/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249).

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran Berjalan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Petugas yang namanya tertera dalam surat keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen :

Nama : drh. Suryo Purnomo Edi, M.Sc
NIP : 198306012009011007
Pangkat, : Penata Tk I, III/d
Gol./ruang

- Kedua : Tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen adalah :
- 1) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Benih Dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak T.A 2026
 - 2) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. Menetapkan tim pendukung;
 - i. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - j. Melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - k. Menetapkan surat penunjukan penyedia Barang/Jasa;
 - l. Menginput e-Kontrak dan mengendalikan kontrak;

- m. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - n. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - o. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - p. Menilai kinerja penyedia.
- 3) Selain melaksanakan tugas tersebut, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi;
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- 4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) di atas dilaksanakan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2026;
- 5) PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh pengelola pengadaan Barang/Jasa.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perubahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 25 Februari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Putut Eko Wibowo
NIP 197408062001121001



121215623914239



REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NATIONAL PUBLIC PROCUREMENT AGENCY

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

of

AHLI PENGADAAN NASIONAL
NATIONAL PROCUREMENT EXPERT

menyatakan/ certifying
bahwa/ that

Suryo Purnomo Edi, drh

198306012009011007

Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
has passed the National Test for Skills in Public Procurement

TINGKAT DASAR/BASIC LEVEL

dengan masa berlaku/valid for **4** tahun/years

Terhitung sejak diterbitkannya sertifikat ini/as from the date of issuance of this certificate

Jakarta, 08 Januari 2013

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Deputy Chairman for Human Resources Development



Agus Prabowo

Dr. Agus Prabowo

NIP. 195810151984111001

